

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang Masalah

Dukungan lembaga perseroan terbatas sangat dibutuhkan untuk peningkatan kehidupan perekonomian di Indonesia, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang berhak menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau harta kekayaan tertentu.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan “UUPT”), yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut perseroan) adalah:

*“badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”*

Semua perkumpulan, termasuk perseroan terbatas yang telah memperoleh status badan hukum dari pejabat yang berwenang, dianggap telah berdiri dengan sah dan berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa

---

<sup>1</sup> Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Jakarta, 2009, h. 2.

mengurangi ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur tentang perubahan kekuasaannya itu, membatasinya, atau menundukkannya kepada tata cara tertentu (Pasal 1654 BW).<sup>2</sup> Menurut Subekti (1997), badan hukum merupakan badan atau perkumpulan yang memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan sebagaimana halnya seorang manusia, yang memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat dalam pengadilan.<sup>3</sup>

Ketentuan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tidak menyebutkan bahwa yang berhak mendirikan dan memiliki saham dari Perseroan Terbatas di Indonesia adalah Warga Negara Indonesia saja. Berdasarkan sifat dan karakteristiknya, sesuai dengan kebutuhan dari peraturan yang membentuknya, disamping peraturan dasar yang menjadi landasan pendiriannya, dibedakan menjadi:<sup>4</sup>

1. Perseroan Terbatas biasa; yang para pendiri, pemegang saham, serta pengurusnya adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (dalam pengertian tidak ada modal asing didalamnya);
2. Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal, dimana dimungkinkan Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan atau pengurus dari perseroan terbatas tersebut; dan
3. Perseroan Terbatas PERSERO, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, yang sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang Badan Usaha Milik Negara.

Organ dalam lembaga perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi dan komisaris. RUPS merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 3.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 5.

<sup>4</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, PT RajaGrafindo Persada, 2000, h. 5-6.

segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.<sup>5</sup> Penyelenggaraan RUPS merupakan suatu keharusan dan wajib dilakukan. Secara tegas kedudukan hukum RUPS dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 4 UUPT: *“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”*

Pendiri dan pemegang saham dapat memberikan perannya dalam mengarahkan garis-garis kebijakan perseroan dalam RUPS yang diselenggarakan setiap tahun dalam bentuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham (RUTPS).<sup>6</sup> Selain Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, ada pula Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS), yang biasanya diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan membutuhkan penanganan segera, karena akan menghambat operasionalisasi perseroan terbatas jika masalah itu tidak diatasi dengan segera.<sup>7</sup> Menurut Pasal 78 ayat (2) UUPT: *“RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.”* Sedangkan pada ayat (4): *“RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.”* Berdasarkan pemaparan tersebut, RUPS Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun dan RUPS lainnya diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan atau keperluan perseroan terbatas yang bersangkutan.

---

<sup>5</sup> Frans Satrio Wicaksono, *Op.cit.*, h. 6.

<sup>6</sup> Frans Satrio Wicaksono, *Op.cit.*, h. 7.

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2004, h. 131-132.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris perseroan. Beberapa wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT antara lain:<sup>8</sup>

- a. Penetapan perubahan Anggaran Dasar
- b. Penetapan Pengurangan Modal
- c. Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan
- d. Penetapan Penggunaan laba
- e. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris
- f. Penetapan mengenai Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
- g. Penetapan Pembubaran perseroan.

Setiap lembar saham dalam perseroan dengan nilai nominal terkecil yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, kecuali untuk saham-saham tanpa suara, berhak mewakili atau mengeluarkan satu suara dalam rapat. Pelaksanaan dari hak suara dalam RUPS dapat dilakukan sendiri oleh pemegang saham atau diwakilkan pada seseorang pihak ketiga selaku Kuasa Pemegang Saham. Kuasa yang diberikan pemegang saham kepada Direksi, Komisaris dan/atau Karyawan Perseroan, tidak memberikan kewenangan hak suara, meskipun kuasa tersebut diperhitungkan dalam menentukan kuorum kehadiran.<sup>9</sup>

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas, tidak terbatas oleh Warga Negara Indonesia saja, maka dari itulah apabila diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang harus diadakan di tempat kedudukan perseroan, para pemegang saham yang merupakan Warga Negara Asing, terkadang dapat berhalangan hadir, karena beragam kepentingan. Hal tersebut tidak menjadi hambatan untuk tetap berlangsungnya

---

<sup>8</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, PT RajaGrafindo Persada, 2000, h. 78-79.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 79.

suatu RUPS, karena perkembangan dan kemajuan teknologi dapat mempermudah siapa saja untuk mengatasi kesulitan seperti ini.

Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang. Meskipun berada di tempat yang jauh, kita tetap dapat berkomunikasi dengan siapa, dimana dan kapan saja, melalui media apapun. Seperti yang tercantum dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT: *“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.”*

Di sisi lain, RUPS harus diselenggarakan di tempat perseroan berkedudukan, atau tempat-tempat lain sebagaimana dimungkinkan dalam Anggaran Dasar perseroan, sepanjang tempat tersebut masih berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>10</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) UUPT: *“RUPS diadakan di tempat Perseroan melakukan kegiatannya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.”* Sedangkan pada ayat (3), disebutkan: *“Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.”*

Beranjak dari hal tersebut di atas, perlu juga diketahui beberapa istilah dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan “UU ITE”). Pasal 1 angka 1 UU ITE menyebutkan: *“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk*

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

*tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”*

Pada Pasal 1 angka 4 UU ITE disebutkan: *“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”*

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE berbunyi: *“Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.”* Setelah mengetahui pengertian dari Sistem Elektronik, maka pada Pasal 1 angka 6 UU ITE mendefinisikan Penyelenggaraan Sistem Elektronik, sebagai berikut: *“Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.”*

UU ITE juga menyebutkan definisi Tanda Tangan Elektronik, yang tercantum pada Pasal 1 angka 12: *“Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan*

*yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai verifikasi dan autentikasi.” Hal lain yang didefinisikan dalam Pasal 1 UU ITE adalah mengenai Akses dan Nama Domain.*

Kedua hal tersebut dicantumkan pada Pasal 1 angka 15 UU ITE: *“Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.”* dan angka 20: *“Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.”*

Beragam istilah yang tercantum dalam UU ITE tersebut diatas dapat digunakan untuk memberikan penjelasan seperti apakah wujud dari transaksi elektronik itu. Berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja tidak terbatas oleh jarak dan waktu, bahkan seseorang dapat memberikan bukti kehadirannya dalam suatu pertemuan/rapat dengan menunjukkan rekaman telekonferensi dan tanda tangan elektronik yang dibubuhkan.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77 UUPT yang sepiantas terlihat kontradiksi, sedangkan substansi pasal tersebut maupun penjelasannya dinyatakan cukup jelas, uraian tersebut diatas mendorong saya untuk mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui telekonferensi yang dilaksanakan di luar tempat kedudukan Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar, dapat dianggap sah menurut UUPT?
2. Apakah tanda tangan elektronik peserta RUPS sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT dapat dianggap syarat sahnya RUPS?

### **I.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian tesis ini, adalah:

1. Menganalisis Pasal 76 dan Pasal 77 UUPT yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan melalui media telekonferensi secara keabsahan hukum.
2. Menunjukkan adanya kontradiksi dan kekaburan substansi UUPT, khususnya Bab VI tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Menganalisis keabsahan tanda tangan elektronik menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikaitkan dengan keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

### **I.4. Kajian Pustaka**

Hubungan hukum antarsubjek hukum dalam hukum modern, telah berkembang, bukan hanya terjadi antarorang (*persoon*), tetapi juga antara badan

hukum dengan badan hukum dan antara badan hukum (*rechtspersoon*) dengan orang.<sup>11</sup> Definisi Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 1 UUPT, adalah: *“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”*

Perseroan Terbatas secara tegas dinyatakan sebagai badan hukum oleh UUPT. Hal ini berarti perseroan tersebut memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Sebagai badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur badan hukum, seperti yang ditentukan dalam UUPT, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Organisasi yang teratur  
Organisasi yang teratur ini dapat kita lihat dari adanya organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (Pasal 1 butir (2) UUPT). Keteraturan organisasi perseroan dapat diketahui melalui ketentuan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Keputusan Dewan Komisaris, Keputusan Direksi dan Peraturan-peraturan perusahaan lainnya yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.
- b. Harta kekayaan sendiri  
Harta kekayaan sendiri ini berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 24 ayat (1) UUPT) yang terdiri atas uang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain (Pasal 27 ayat (1) UUPT).
- c. Melakukan hubungan hukum sendiri  
Sebagai badan hukum, perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi dan Komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan

---

<sup>11</sup> Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas Edisi Kedua*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, h. 9.

<sup>12</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, h. 8-9.

untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, Direksi berada dalam pengawasan Dewan Komisaris, yang dalam hal-hal tertentu “membantu” Direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut.

- d. Mempunyai tujuan sendiri  
Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Karena Perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan /laba.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPM menyatakan: “*Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.*” Perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para “pendiri” tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut “Akta Pendirian”. Pada dasarnya Akta Pendirian ini mengatur berbagai macam hak dan kewajiban para pihak pendiri dalam mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut.<sup>13</sup> Menurut Pasal 8 ayat (1): “Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.”

Pada Pasal 15 ayat (1) UUPM disebutkan:

*Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:*

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 12.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1a) UUPT, ketentuan tempat kedudukan suatu perseroan terdapat pada Pasal 17 ayat (1) UUPT: *“Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.”* Sedangkan Pasal 17 ayat (2) UUPT memaparkan: *“Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.”* Selain Anggaran Dasar, hal lain yang tidak dapat dilepaskan dari suatu perseroan terbatas adalah Organ Perseroan sesuai yang tercantum pada Pasal 1 angka 2 UUPT: *“Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.”*

Keberadaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai Organ Perseroan, ditegaskan pada Pasal 1 angka 4 UUPT: *“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”* Melalui RUPS tersebut para pemegang saham sebagai pemilik (*eigenaar, owner*) Perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen Perseroan.<sup>14</sup>

RUPS merupakan suatu wadah bagi para pemegang saham untuk menentukan operasional dari perseroan terbatas. RUPS terdiri dari RUPS tahunan yang diadakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 306.

tahun buku ditutup dan dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, biasa disebut dengan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham.<sup>15</sup>

Seperti yang kita ketahui, bahwa RUPS merupakan suatu “rapat” yang dilakukan para pemegang saham (*aandel houder, shareholder*) dalam kedudukan hukumnya sebagai pemilik Perseroan, maka harus jelas ditentukan tempat pelaksanaannya. Pasal 76 ayat (1) UUPT menyebutkan, “*RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.*” Selain itu juga ditegaskan dalam Pasal 76 ayat (3) UUPT sebagai berikut, “*Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.*”

Pengertian telekonferensi (*teleconference*) adalah fasilitas internet yang juga digunakan untuk berbincang-bincang dengan cara yang kompleks yaitu mulai dari suara hingga gambar, sehingga seolah-olah kita dapat langsung berhadapan dengan lawan bicara. Fasilitas ini merupakan pengembangan dari *chatting* dan sangat cocok untuk melakukan rapat atau pertemuan jarak jauh karena bisa saling memandang dan mendengar secara langsung.<sup>16</sup>

*Teleconference* merupakan penggunaan video/teknologi suara dan komputer yang memungkinkan orang pada lokasi berjauhan untuk saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Teknologi *video-conference* ini dapat memungkinkan orang yang tidak dapat berpergian untuk saling berkomunikasi

---

<sup>15</sup> C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 12.

<sup>16</sup> <http://pakmulkom.blogdetik.com/2008/09/11/1-pengertian-manfaat-dan-fasilitas-internet/>. 2008. *Pengertian, Manfaat dan Fasilitas Internet*. 13 Juli 2011.

secara tatap muka.<sup>17</sup> Setiap orang dapat beraktivitas tanpa harus membuang-buang waktu untuk melakukan perjalanan dan menunjang efisiensi biaya pada sebuah perusahaan atau organisasi dengan adanya teknologi *teleconference* ini.<sup>18</sup>

Sebagaimana diketahui UU ITE tidak memberikan definisi maupun pengertian secara jelas tentang *teleconference*. Pengertian *teleconference* hanya tersirat melalui beberapa butir yang tertuang dalam Pasal 1 UU ITE, antara lain pada angka 5, angka 6 dan angka 15, seperti yang telah disebutkan diatas.

Definisi terhadap kata "tanda tangan" belum pernah diberikan oleh hukum positif Indonesia. Sesungguhnya tanda tangan mempunyai dua fungsi hukum dasar, yaitu: (1) tanda identitas Penandatanganan dan (2) sebagai tanda persetujuan dari Penandatanganan terhadap kewajiban kewajiban yang melekat pada akta. Berdasarkan kedua fungsi hukum ini, ditarik satu definisi: "tanda tangan adalah sebuah identitas yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta."

Berdasarkan definisi di atas, "tanda tangan elektronik" tentu memiliki definisi yang tidak jauh berbeda. Tanda tangan elektronik adalah sebuah identitas elektronik yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada sebuah akta elektronik. Terbuat dari prosedur

---

<sup>17</sup> <http://www.kangnanto.com/berita-274-video-streaming-dan-teleconference-.html>. 2010. *Video Streaming dan Teleconference*. 13 Juli 2011.

<sup>18</sup> <http://nurmarini.wordpress.com/category/tugas-pengantar-telematik/> 2010. *Sekilas Tentang Teleconference dan Video Streaming*. 13 Juli 2011.

identifikasi handal dan mampu menjamin hubungan antara akta elektronik dan tanda tangan elektronik.<sup>19</sup>

Proses pembentukan dan verifikasi tanda tangan digital memnuhi unsur-unsur penting yang diharapkan dalam suatu tujuan legal, yaitu:

- *Otentikasi Penandatanganan:*  
*Apabila pasangan kunci publik dan privat terhubung dengan pemilik sah yang telah didefinisikan, maka tanda tangan digital akan dapat menghubungkan dokumen dengan penandatanganan. Tanda tangan digital tidak dapat dipalsukan, kecuali penandatanganan kehilangan kontrol dari kunci privat miliknya.*
- *Otentikasi Dokumen:*  
*Tanda tangan digital juga mengidentikkan dokumen yang ditandatangani dengan tingkat kepastian dan ketepatan yang jauh lebih tinggi daripada tanda tangan di atas kertas.*

Untuk mendapatkan kekuatan dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan fisik, sebuah tanda tangan elektronik harus mampu memberikan jaminan integritas dari akta elektronik serta dapat mengidentifikasi si Penandatanganan dari akta elektronik tersebut.<sup>20</sup>

## **I.5. Metodologi Penelitian**

### **I.5.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif-Doktrinal, mengingat penelitian ini menggunakan norma-norma serta doktrin-doktrin sebagai obyek penelitian.

---

<sup>19</sup> <http://fairuzelsaid.wordpress.com/2010/08/15/cyber-law-tanda-tangan-digital/>. 2010. *Cyber Law – Tanda Tangan Digital*. 13 Juli 2011.

<sup>20</sup> *Ibid.*

### **I.5.2. Pendekatan**

Pendekatan pada penelitian ini, menggunakan *Statutes Approach* dan *Conceptual Approach*. Dimana *Statutes Approach* adalah penelitian dengan melakukan pendekatan melalui Undang-Undang. Demikian halnya *Conceptual Approach* adalah pendekatan melalui konsep-konsep dan doktrin-doktrin.

### **I.5.3. Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum utama yang meliputi peraturan perundang-undangan (UUPT, UU ITE dan BW).

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang Bahan Hukum Primer, antara lain literatur, yurisprudensi dan azas-azas.

### **I.5.4. Langkah Penelitian**

#### **a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum**

Langkah ini dilakukan dengan studi pustaka, mengingat tipe penelitian adalah Yuridis Normatif-Doktrinal. Langkah pengumpulan bahan hukum yang ditempuh adalah melalui inventarisasi kemudian diadakan klasifikasi sesuai dengan kebutuhan obyek yang diteliti dan selanjutnya disusun secara sistematis untuk lebih mudah dibaca dan dipahami.

#### b. Langkah Analisis

Analisis penelitian ini menggunakan metode deduktif, yang berarti bermula dari pemikiran-pemikiran atau bahan-bahan hukum yang bersifat umum, diterapkan pada masalah yang diteliti, kemudian menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Dalam memperoleh jawaban melalui silogisme tersebut di atas, digunakan penafsiran otentik yang didasarkan pada Undang-Undang beserta penjelasannya dan penafsiran sistematis, yaitu dengan melihat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait.

### **I.6. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini terbagi dalam empat bab dan pada masing-masing bab, terdiri dari beberapa sub-bab.

#### Bab I; Pendahuluan

Bab ini mengupas latar belakang masalah dengan mengemukakan perumusan tentang keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu Perseroan Terbatas (PT) yang diselenggarakan melalui *teleconference*. Bab ini juga berisikan tujuan penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian yang digunakan, yakni Penelitian Yuridis Normatif-Doktrinal.

#### Bab II; Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Selaku Organ Perseroan Terbatas (PT)

Bab ini mengupas pengertian dan hakekat PT menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta RUPS yang merupakan salah satu

organ PT, dimana penyelenggaraan RUPS diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 77 yang mengatur tentang RUPS dan *teleconference* dengan segala aturan dan persyaratannya. Pada bab ini juga menganalisis jawaban atas permasalahan apakah pelaksanaan RUPS melalui *teleconference* adalah sah menurut UUPT.

### Bab III; Tanda Tangan Elektronik dan Keabsahannya

Bab ini menguraikan tentang hakekat dan fungsi tanda tangan, baik sebagai pengurus maupun pemegang saham dalam RUPS. Keberadaan Pasal 77 dengan memungkinkan diadakan RUPS melalui *teleconference*, tentunya kehadiran pemegang saham dalam RUPS dapat dilaksanakan melalui Tanda Tangan Elektronik sebagaimana tertuang dalam Pasal 77 ayat (4) UUPT yang dianggap sah. Perlu dipertanyakan, apakah Tanda Tangan Elektronik merupakan syarat sahnya RUPS menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### Bab IV; Penutup

Bab ini terdiri dari dua sub-bab, yaitu simpulan dan saran. Simpulan merupakan masukan yang diberikan oleh peneliti berdasarkan penemuan-penemuan yang diperoleh melalui penelitian. Saran adalah masukan yang sangat berguna untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam pelaksanaan RUPS melalui *teleconference*.